



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax. (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118
e-mail: disdukcapil@padangpanjang.go.id - Website: dukcapil.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah acuan ukuran kinerja yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari target

kinerja...

kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG



RUDY SUARMAN, AP
Pembina Utama Muda/NIP. 19740918 199311 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Pj. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMAELAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	Mengetahui dimensi kepuasan pelayanan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	$\frac{((\text{Weght Median Total (WMT)} / \text{Skala Maksimum}) \times 100\%}{100}$	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Padang Panjang, 2 Januari 2024
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

BUDY SUKIRMAN, AP
NIP. 197409101993111 001

